



## **PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR**

JL. YOS SUDARSO NO. 1– DENPASAR  
TELP. (0361) 262946 FAX. (0361) 262946  
Web:dilmil\_denpasar.go.id dan, email : Denpasar@dilmil.org

---

### **LAPORAN TRIWULAN I PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2015**

---

#### **I. PENDAHULUAN**

##### **A Umum.**

1. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya meliputi Badan Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

2. Pengadilan Militer III-14 Denpasar berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 merupakan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan TNI dan sejak tanggal 1 September 2004 berdasarkan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 56 Tahun 2004 Peradilan Militer telah dialihkannya pembinaan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari MABES TNI ke Mahkamah Agung RI, namun pembinaan Administrasi Prajurit TNI tetap berada di bawah MABES TNI, sedangkan PNS pada Pengadilan Militer beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil di bawah Mahkamah Agung RI.

3. Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai pengadilan tingkat pertama bertugas menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman yang bebas di Lingkungan TNI dan untuk terlaksananya tugas tersebut Dilmil III-14 Denpasar menyelenggarakan fungsi utama :

a Memeriksa dan memutus perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota TNI berpangkat Prada sampai dengan Kapten yang Locus Delectinya dan atau domisili Kesatuan Terdakwa berada di wilayah hukum Dilmil III-14

Denpasar meliputi Wilayah Propinsi Bali dan NTB yang dilimpahkan oleh Otmil III-14 Denpasar sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi, Grasi serta Peninjauan Kembali perkara-perkara yang menjadi wewenang Dilmil III-14 Denpasar.

c. Melaksanakan Fungsi Keuangan selaku Satker sendiri.

4. Bahwa didalam melaksanakan fungsi utama tersebut Dilmil III-14 melaksanakan kegiatan yang dikelompokkan dalam bidang-bidang :

a. Operasi Yustisi.

1) Kegiatan Personel dan Materiil Pembinaan Hukum, Forum Koordinasi dan Penyuluhan Hukum

2) Pelaksanaan Keuangan DIPA Dilmil III-14 Denpasar.

b. Maksud dan tujuan.

Pembuatan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dilmil III-14 dalam Triwulan I Tahun 2015 dengan tujuan sebagai bahan pertimbangan Pimpinan dalam mengambil keputusan serta menentukan kebijaksanaan lebih lanjut.

c. Ruang lingkup.

Ruang lingkup laporan ini meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dilmil III-14 Denpasar dalam kurun waktu sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 yang disusun dengan tata urut sebagai berikut :

1) Pendahuluan

2) Dasar

3) Kegiatan

4) Penutup

## II. DASAR

A. Undang-Undang No. 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Kepres RI No. 56 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

C. Kep Panglima TNI No. Kep/5/VIII/2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung Republik Indonesia

D. DIPA Dilmil III-14 Denpasar No.SP DIPA-005.01.2.663335/2015, tgl.14 Nopember 2014 dan No.SP DIPA-005.05.2.663336/2015, tanggal 14 Nopember 2014.

E. Program kerja Dilmil III-14 Denpasar Tahun 2015.

### III. KEGIATAN

#### A. OPERASI YUSTISI.

##### 1. Pelaksanaan Sidang.

a. Dalam bulan Januari 2015 Dilmil III-14 Denpasar melaksanakan sidang tanggal 30 Januari 2015 bertempat di Denpasar dengan jumlah perkara sebanyak 1 (satu) perkara Inabsensia serta melaksanakan pekerjaan rutin.

b. Dalam bulan Pebruari 2015 Dilmil III-14 Denpasar melaksanakan sidang dari tanggal 02 Pebruari sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2015 bertempat di Denpasar dengan jumlah perkara yang putus sebanyak 1 (satu) perkara serta melaksanakan pekerjaan rutin dan penyelesaian putusan.

c. Dalam bulan Maret 2015 Dilmil III-14 Denpasar melaksanakan sidang dari tanggal 02 Maret sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 bertempat di Denpasar dengan jumlah perkara yang putus sebanyak 1 (satu) perkara serta melaksanakan pekerjaan rutin dan penyelesaian putusan.

##### 2. Penyelesaian Perkara.

a. Adapun perkara-perkara yang dapat diselesaikan pada Triwulan I Tahun 2015 ini adalah sebagai berikut :

##### 1). Perkara Kejahatan :

Sisa Perkara Triwulan IV tahun 2014	:	- Perkara
Perkara Masuk Triwulan I tahun 2015	:	<u>15 Perkara</u>

Jumlah	:	15 Perkara
Perkara Putus Triwulan I tahun 2015	:	2 Perkara
Dilimpahkan ke Dilmil lain	:	<u>1 Perkara</u>
Sisa Perkara s/d tgl 31 Maret 2015.	:	12 Perkara

2). Perkara Pelanggaran :

Sisa Perkara Triwulan IV tahun 2014	:	- Perkara
Perkara Masuk Triwulan I tahun 2015	:	<u>- Perkara</u>
Jumlah	:	- Perkara
Perkara Putus Triwulan I tahun 2015	:	<u>- Perkara</u>
Sisa perkara s/d tgl 31 Maret 2015	:	- Perkara

b. Perkara Banding :

1) Perkara Banding yang diteruskan ke Dilmilti III :

- Nihil.

2) Perkara Banding yang turun putusannya dari Dilmilti :

- Nihil..

3) Perkara Banding yang belum turun putusannya dari Dilmilti III :

- Nihil.

c. Perkara Kasasi :

1) Perkara Kasasi yang diteruskan ke Mahkamah Agung RI

- Nihil.

2) Perkara Kasasi yang turun putusannya dari Mahkamah Agung RI : Nihil.

3). Perkara Kasasi yang belum turun putusannya dari Mahkamah Agung RI :

- Kusendang Sertu NRP.31970043710577.

d. Peninjauan Kembali.

1) Peninjauan kembali yang diteruskan ke Mahkamah Agung RI :

- Nihil.

2) Peninjauan kembali yang turun putusannya dari Mahkamah Agung RI :

- Ismail Kapten Chb NRP.509214.

3) Peninjauan kembali yang belum turun putusannya dari Mahkamah Agung RI :

- Nihil.

e. Perkara Grasi.

1). Perkara Grasi yang diteruskan ke Presiden : Nihil.

2). Perkara Grasi yang turun putusannya dari Presiden : Nihil.

3). Perkara Grasi yang belum turun putusannya dari Presiden : Nihil.

3. Kegiatan Personel dan Materiil Pembinaan Hukum, Forum Koordinasi dan Penyuluhan Hukum :

a. Berdasarkan Surat Perintah Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : W3-Mil03/Sprin/29 /II/2015, tanggal 13 Pebruari 2015 Letkol Chk Muh.Mahmud, S.H.,M.H. NRP.1910002230362, Pgs Kadilmil III-14 Denpasar telah mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi dari tanggal 16 s/d 18 Pebruari 2015 bertempat di Kantor Mahkamah Agung RI Jakarta.

b. Berdasarkan Surat Perintah Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : W3-Mil03/Sprin/38/III/2015, tanggal 16 Maret 2015 Fadhli Hanra, SH. M.Kn. Kapten Laut (KH) NRP.16770/P. Katera Dilmil III-14 Denpasar telah mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi dari tanggal 18 s/d 20 Maret 2015 bertempat di Kantor Mahkamah Agung RI Jakarta.

c. Berdasarkan Surat Perintah Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : W3-Mil03/Sprin/39/III/2015, tanggal 24 Maret 2015, Letkol Chk Muh.Mahmud, S.H.,M.H. NRP.1910002230362, Pgs Kadilmil III-14 Denpasar telah mengikuti Seminar Nasional IKAHI dari tanggal 25 s/d 26 Maret 2015 bertempat di Hotel Mercure Ancol Jl.Pantai Indah Taman Impian Jaya Ancol Jakarta.

4. Mutasi.

Dalam Triwulan I Tahun Anggaran 2015 ini ada satu orang personel Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang mutasi An. Letda Sus Arinta Mudji Pranata, SH. NRP.541692 sebagai Kaurminradang Dilmil III-14 Denpasar tmt 02 Maret 2015.

5. Pencairan dana DIPA Dilmil III-14 Denpasar, sampai dengan Triwulan I Tahun 2015, dana yang terdiri dari dua Dipa dapat dicairkan sebesar :

- DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.663335/2015, tanggal 14 Nopember 2014, dengan pagu Rp.4.507.045.000,- (Empat Milyard lima ratus tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah) telah realisasi sebesar Rp.509.574.586, (lima ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) atau sebesar 11,31 % dan

- DIPA Nomor : DIPA-005.05.2.663336/2015, tanggal 14 Nopember 2014, dengan pagu sebesar Rp.46.750.000,-(empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah realisasi sebesar Rp.206.000,-(dua ratus enam ribu rupiah) atau sebesar 0,44 %.

6. Hambatan-hambatan.

a. Hambatan kekurangan tenaga personel :

1) Personel Dilmil III-14 Denpasar seluruhnya berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang terdiri dari Personel Organik 25 (dua puluh lima) orang, Pramubakti 5(lima) orang dan Satpam 4 (empat) orang dari jabatan Kadilmil sampai dengan jabatan terendah, sangat kurang dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tugas pokok oleh karenanya diperlukan penambahan personel Perwira, Bintara dan Tamtama serta Pegawai Negeri Sipil.

2) Kurangnya tenaga ahli dibidang Informasi dan Teknologi sehingga berdampak kepada lambatnya penerimaan dan penyajian informasi.

3) Masih banyaknya jabatan yang belum terisi sehingga terjadinya rangkap jabatan.

b. Hambatan di bidang Pendidikan dan Latihan (Diklat).

Masih banyaknya personel Dilmil III-14 Denpasar yang Golongan III belum mengikuti Diklat Pim baik Tk.IV maupun Tk.III sehingga dapat menghambat dalam pembinaan karir yang bersangkutan.

IV. PENUTUP.

A. Kesimpulan.

Pada dasarnya tugas-tugas yang dibebankan kepada Dilmil III-14 Denpasar dapat berjalan dengan baik, namun demikian tetap diusahakan untuk lebih ditingkatkan lagi dari hasil yang telah dicapai selama ini demi suksesnya tugas yang dibebankan kepada Dilmil III-14 Denpasar.

B. Saran.

Guna mendukung kelancaran di dalam pelaksanaan tugas dan lebih meningkatkan kinerja Dilmil III-14 Denpasar mohon dapatnya penambahan Personel khususnya Perwira untuk mengisi jabatan yang kosong dan personel yang menguasai IT guna mendukung kegiatan di bidang Manajemen dan administrasi umum, disamping itu untuk personel PNS Gol.III yang belum mengikuti Diklatpim Tk.III dan Tk.IV, mohon untuk diikutsertakan dalam pendidikan dan latihan (diklat) dimaksud. Demikian Pula bagi personel yang telah mengikuti Diklatpim mohon dapatnya diberikan jabatan untuk mengisi jabatan yang masih kosong.

Demikian laporan ini dibuat dengan harapan dapat dijadikan informasi dan bahan pertimbangan pimpinan dalam menentukan kebijaksanaan lebih lanjut.

Denpasar, April 2015  
Pgs. Kepala Pengadilan Militer III-14

Muh.Mahmud, S.H.,M.H.  
Letkol Chk NRP.1910002230362.

LAPORAN TRIWULAN I  
PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR  
TAHUN ANGGARAN 2015



**PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR  
JL. YOS SUDARSO NO. 1 DENPASAR**

Denpasar, 31 Maret 2015





PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR  
JL. YOS SUDARSO NO. 1 DENPASAR  
Telp(0361) 262946 FAX. (0361) 262946  
Web:dilmil-denpasar.go.id dan Email : denpasar@dilmil.org

DAFTAR : NOMINATIF PERKARA KEJAHATAN MASUK  
TRIWULAN I TAHUN 2015

NO	TGL TERIMA	NOMOR REGISTER	TNI	TGL PERBUATAN	NOMOR/TGL SKEPPERA	NAMA/PANGKAT/NRP JABATAN/KESATUAN	MELANGGAR PASAL	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	13-01-2015	01-K/PM-III-14/AD/I /2015 23-01-2015	AD	Sejak tgl 27 Pebruari 2014 s/d tgl 11 Juli 2014 di Pos Ramil 1608-01 Rasanae Timur	Skep/54/XI/2014 21-11-2014	a. RUSNYADIN DANAN JAYA. b. Serka/ 21980320271077 c. Bamin Bakti TNI Pos Ramil 1608 Rasanae Timur. d.Kodim 1608 Bima.	Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM	
2	02-02-2015	02-K/PM-III-14/AD/II /2015 03-02-2015	AD	Sejak tgl 5 September 2014 s/d tgl 20 Nop 2014 di Kodim 1626 Bangli	Skep/02/II/2015 16-01-2015	a. NANANG HIDAYAT. b. Serda/31970722460177 c. Bamin Siter. d.Kodim 1626 Bangli.	Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM, jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM	
3	06-02-2015	03-K/PM-III-14/AD/II /2015 09-02-2015	AD	Sejak tanggal 11 Agustus 2014 s/d 3 Okt 2014 di Kesatuan Kodim 1610/Klungkung	Skep/03/II/2015 29-01-2015	a. MOCHAHMAD ALWI. b. Sertu/31940574060275. c. Babinsa Koramil 1610-03/Dawan. d. Kodim 1610/Klungkung.	Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM	
4	11-02-2015	04-K/PM-III-14/AD/II /2015 12-02-2015	AD	Antara bulan Juni 2014 s/d bulan Sept 2014 di Perum Padang Indah Raya No. 8 Padang Sambian Dps.	Skep/53/II/2015 30-01-2015	a. DOMINIKUS TOUL WALA. b. Praka/3107113882087. c. Dan Pok Pam 1 Ru 3 Ton II Kipan A. d. Yonif 900/ Raider.	Pasal 281 ke-1 KUHP.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	16-02-2015	05-K/PM-III-14/AD/II /2015 23-02-2015	AD	Bulan Okt 2013 Dirumah Pratu Hardiansyah Perumahan BHP Blok K3 No. 33 Lobar dan tanggal 1 Agustus 2014 di depan Tugu KOMPI Markas Yonif 742/Swy.	Skep/01/II/2015 21-01-2015	a. A K B A R b. Pratu / 31071463790287. c. Takimarem 162/Wb. d. Korem 162/Wb.	Primair : Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Thn 2004, Subsidaair : Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Thn 2004	
6	04-03-2015	06-K/PM-III-14/AD/III /2015 05-03-2015	AD	Hari Kamis tgl 11 Sept 2014 di Rmah Sdr. Jamahik Lingk Pejarakan RT 005 RW 039 Kel Pejarakan Mataram	Skep/105/III/2015 18-02-2015	a. N U R T I. b. Pelda/614308 c. Kapok Pem Barito Ajenrenm 162/WB. d. Ajendam IX/Udayana.	Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.	
7	04-03-2015	07-K/PM-III-14/AD/III /2015 05-03-2015	AD	Tgl 23, 24, 25 Sept 2014, dan 6 Okt 2014 di rumah dinas Dandenjasa Ang di Asrama Praja Raksaka Kapaon Denpasar	Skep/106/III/2015 18-02-2015	a. M A H F U D. b. Pratu/31090561620589. c. Ta Muat/Bongkar 3 Ton Dermaga, ke ang air Den Jasa. d. Bekangdam IX/Udayana	Pasal 362 KUHP	
8	04-03-2015	08-K/PM-III-14/AD/III /2015 05-03-2015	AD	Sejak tgl 22 Okt 2013 s/d 30 Okt 2014 di Yon Zipur 18/YKR Dam IX/Udy.	Skep/57/III/2015 23-02-2015	a. N A S I R A N. b. Pratu / 31060825831086. c. Ta Pemasak Posko Ton Markas. d. Yon Zipur 18/YKR Dam IX/Udy.	Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM	

9	06-03-2015	09-K/PM-III-14/AD/III/2015 09-03-2015	AD	Tgl 24 Sept 2014 di Ruang Urpam Si Tuud Bekangdam IX/Udy.	Skep/96/III/2015 16-02-2015	a. M A H F U D. b. Pratu/31090561620589. c. Ta Muat/Bongkar 3 Ton Dermaga, ke ang air Den Jasa. d. Bekangdam IX/Udayana	Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo ke-5 KUHP.
10	06-03-2015	10-K/PM-III-14/AD/III/2015 09-03-2015	AD	Tgl 23 Juli 2014 di Barak Tamtama Remaja Bekangdam IX/Udayana	Skep/98/III/2015 16-02-2015	a. M A H F U D. b. Pratu/31090561620589. c. Ta Muat/Bongkar 3 Ton Dermaga, ke ang air Den Jasa. d. Bekangdam IX/Udayana	Pasal 362 KUHP.
11.	06-03-2015	11-K/PM-III-14/AD/III/2015 09-03-2015	AD	Hari Sabtu 16 Agust, Senin tgl 15 Sept 2014, di Rumah kos Sdri. Puji Rahayu Jln. Wana segara Tuban Kuta dan Hotel Puspa Ayu kmr 202 Jln Raya Kuta Dps Bali.	Skep/02/I/2015 26-01-2015	a. YAIRUS FAINSENE. b. Prada/31120313190690. c. Ta Denma. d. Denma Kopasus.	Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Subsidair: Pasal 362 KUHP.
12	10-03-2015	12-K/PM-III-14/AD/III/2015 11-03-2015	AD	Sejak tgl 4 Agustus 2014 s/d tgl 9 Des 2014 di Kesatrian Korem 162/WB Mataram	Skep/02/III/2015 18-02-2015	a. A R I D M A N. b. Serma / 626539. c. Ba Korem 162/Wb. d. orem 162/WB.	Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.
13	10-03-2015	13-K/PM-III-14/AD/III/2015 11-03-2015	AD	Tgl 24 Sept 2014 s/d 24 Nopember 2014 di Kesatuan Hubdam IX/Udayana	Skep/97/III/2015 16-02-2015	a. ANDRIYANTO. b. Praka/ 31000707900180. c. Ta Juk Pam 3 Subden Komma Denhubdam IX/Udy, d. Hubdam IX/Udayana.	Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.
14	12-03-2015	14-K/PM-III-14/AD/III/2015 13-03-2015	AD	Rabu tgl 29 Okt 2014 di Jln Raya Kubu Tambahan Air Sanih Singaraja	Skep/04/III/2015 27-02-2015	a. I GEDE MERTA YASA. b. Pelda / 589119. c. Bati Tuud Ramil 1609-04/Tejakula. d. Kodim 1609/Buleleng.	Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Thn 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	25-03-2015	15-K/PM-III-14/AD/III /2015 27-03-2015	AD	Tgl 2-12-2014 di Asrama Sudirman Jln Kartika I No. 34 Denpasar.	Skep/165/III/2015 27-02-2015	a. DENI KURNIAWAN. b. Sertu / 21070402280186. c. Bauryar Bengrah 09-04-01 d. Paldam IX/Udayana.	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Thn 2004.	

Denpasar, Maret 2015  
Pgs.KEPALA PENGADILAN MILITER III-14

Muh. Mahmud, S.H, M,H  
Letkol Chk Nrp.1910002230362